



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas-Ambon 97128
Telp.(0911)344816 – Fax.(0911)344315 Email: research_iainambon.yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor. B-656-w/In.09/3/3-a/PP.009/08/2018

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mengajukan permohonan Surat Pencatatan Ciptaan LAPORAN PENELITIAN “Transformasi Identitas Komunitas Muslim Setelah Melakukan Komunikasi Ritual Keagamaan Pela Gandong di Maluku” yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dasar** : Surat pengajuan Pencatatan Ciptaan tertanggal 15 Oktober 2019.

MEMBERI TUGAS

Kepada

:
Nama : Dr. H. Sulaeman, M.Si
NIP : 19670316 199302 1 001
NIDN : 2016036703
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala
Jurusan : Jurnalistik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Unit Kerja : IAIN Ambon


Untuk

- : 1. Mengajukan permohonan Surat Pencatatan Ciptaan LAPORAN PENELITIAN “Transformasi Identitas Komunitas Muslim Setelah Melakukan Komunikasi Ritual Keagamaan Pela Gandong di Maluku” yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari tanggal 04 - 15 Oktober 2019.
2. Selesai melaksanakan tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 02 Oktober 2019
Dekan

Dr. Ye Husein Assagaf, M.Fil.I
NIP 19700223 200003 1 002



Transformasi Identitas Komunitas Muslim Setelah Melakukan Komunikasi Ritual Keagamaan Pela Gandong di Maluku

Detail Pencipta Lampiran

Permohonan

[Sertifikat \(https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/print_sertifikat/fb23b489c8d1a9886059979d5e894729\)](https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/print_sertifikat/fb23b489c8d1a9886059979d5e894729)

[Formulir \(https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/download/EC00201976093/document\)](https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/download/EC00201976093/document)

Nomor Aplikasi

EC00201976093

Nomor Sertifikat

000158823

Judul Ciptaan

Transformasi Identitas Komunitas Muslim Setelah Melakukan Komunikasi Ritual Keagamaan Pela Gandong di Maluku

Deskripsi

Komunikasi pela gandong merupakan tindakan komunitas Muslim Negeri Laha, Negeri Tial dan komunitas Kristiani Negeri Amahusu, Negeri Hatalae berdasarkan identitas hubungan lintas agama. Komunikasi ritual pela gandong sebagai bagian tindakan peristiwa komunikasi keagamaan ibadah orang basudara lintas agama pela gandong yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2018, menggunakan simbol-simbol agama (seperti lantunan suara adzan, satu dari empat lilin adventus dinyalakan sebagai tanda masuk minggu jelang kelahiran Yesus Kristus, ada seruan-seruan beribadah, kidung-kidung pujian dinyanyikan komunitas Muslim-Kristiani) penyambutan merayakan adventus pertama di gereja Immanuel Jemaat GPM Amahusu Klasis Pulau Ambon. Komunikasi ritual keagamaan yang mengarah pada sinkretisme agama, khususnya keterlibatan komunitas Muslim. Simbol-simbol agama digunakan menyinggung perasaan kalagan umat Islam dan lintas agama pela gandong lainnya di Maluku yang dapat memicu konflik komunitas Muslim-Kristiani pela gandong lainnya di Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan paradigma konstruktivis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan dokumentasi dengan data penunjang berdasarkan perspektif fenomenologi, khususnya interaksi simbolik dan teori negosiasi identitas. Subjek penelitian adalah komunitas Muslim Negeri Laha dan Negeri Tial keterlibatan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian memperlihatkan komunitas Muslim Negeri Tial dan Laha melalui prosesi transformasi identitas pada sebelum keterlibatan, motif keterlibatan, simbolisasi keterlibatan, konsep diri, pola komunikasi keterlibatan melakukan komunikasi

ritual keagamaan ibadah orang basudara lintas agama pela gandong merayakan penyambutan adventus pertama di gereja Immanuel Jemaat GPM Amahusu Klasik Pulau Ambon. Sehubungan dengan pola komunikasi setelah keterlibatan melakukan komunikasi ritual keagamaan pela gandong yang dialami dan dirasakan dalam ibadah orang basudara, terdapat pola-pola komunikasi ketika berkomunikasi dengan Allah, keluarga, masyarakat, pela gandong, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Kemudian menegosiasikan identitas dirinya, sehingga identitas tersebut bisa diterima, diakui, dan dihargai. Dengan perbedaan latarbelakang setiap informan menjadikan proses komunikasi intrapribadi dan spiritual melalui intropeksi diri, bertaubat, dan berdo'a. Dalam konteks komunikasi keluarga informan menegoisasikan identitas barunya dengan keluarga afirmasi dan atau dengan keluarga negasi menjadi komunikasi dengan keluarga keterlibatan dan keluarga ketidakterlibatan. Untuk itu keterlibatan memiliki pengalaman dialami dalam membentuk pola komunikasi dengan masyarakat menjadi proses komunikasi dengan masyarakat. Pengalaman komunikasi lintas agama pela gandong Negeri Amalahat dengan antar masyarakat dan lintas agama ketidakterlibatan melakukan komunikasi ritual ibadah orang basudara dengan bentuk komunikasi memperkokoh hubungan dan komunikasi pernyataan sikap. Dari pertemuan dilakukan MUI Maluku, menunjukkan pengalaman dialami dan dirasakan ketika berkomunikasi dengan organisasi keagamaan Islam menjadi bentuk komunikasi memfasilitasi polemik umat Islam, membentengi diri dari ajakan keajaran Islam, memotivasi menjaga dan memelihara kehidupan beda agama, dan pernyataan sikap. Bentuk komunikasi setelah perubahan tindakan komunikasi adat lintas agama pela gandong Negeri Amalahat dan MUI Maluku menentukan sikap pernyataan mengenai ibadah orang basudara. Pengalaman dialami dan dirasakan kenyamanan dengan komunikasi memediasi dan komunikasi permintaan maaf.

Pengguna

Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si.

Tanggal Pengajuan

15-10-2019 08:36:11

Jenis permohonan

Umum

Jenis Ciptaan

Laporan Penelitian

Tanggal Diumumkan

2019-10-14

Negara

Indonesia

KotaAmbon

BiayaRp. 400.000

Status PembayaranLunas Pengajuan Pencatatan Ciptaan

Status PenerimaanDiterima

Billing Code820191014081265

Persetujuan

Waktu Perlindungan

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Catatan Penerimaan



Transformasi Identitas Komunitas Muslim Setelah Melakukan Komunikasi Ritual Keagamaan Pela Gandong di Maluku

Detail **Pencipta** Lampiran

Data Pencipta

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kodepos	Negara	Provinsi
Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si	Indonesia	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon	Ambon	97128	Indonesia	MALUKU
Dr. Hj. Irta Sulastri, Dra., M.Si	Indonesia	Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat	Padang	25153	Indonesia	SUMATERA BARAT

Pemegang Hak Pencipta

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kodepos	Negara	Provinsi	En
Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si	Indonesia	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon	Ambon	97128	Indonesia	MALUKU	su

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kodepos	Negara	Provinsi	En
Dr. Hj. Irta Sulastri, Dra., M.Si	Indonesia	Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasar, Padang Barat, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat	Padang	25153	Indonesia	SUMATERA BARAT	irt

Pemohon

Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kodepos	Negara	Provinsi
Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si.	Indonesia	Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon	Ambon	97128	Indonesia	MALUKU

Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan

Data Permohonan	
Nomor Permohonan	: EC00201976093
Tanggal Pengajuan	: 15-10-2019
Jenis Ciptaan	: Laporan Penelitian
Judul Ciptaan	: Transformasi Identitas Komunitas Muslim Setelah Melakukan Komunikasi Ritual Keagamaan Pela Gandong di Maluku
Uraian Ciptaan	<p>Komunikasi pela gandong merupakan tindakan komunitas Muslim Negeri Laha, Negeri Tial dan komunitas Kristiani Negeri Amahusu, Negeri Hatalae berdasarkan identitas hubungan lintas agama. Komunikasi ritual pela gandong sebagai bagian tindakan peristiwa komunikasi keagamaan ibadah orang basudara lintas agama pela gandong yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2018, menggunakan simbol-simbol agama (seperti lantunan suara adzan, satu dari empat lilin adventus dinyalakan sebagai tanda masuk minggu jelang kelahiran Yesus Kristus, ada seruan-seruan beribadah, kidung-kidung pujian dinyanyikan komunitas Muslim-Kristiani) penyambutan merayakan adventus pertama di gereja Immanuel Jemaat GPM Amahusu Klasis Pulau Ambon. Komunikasi ritual keagamaan yang mengarah pada sinkretisme agama, khususnya keterlibatan komunitas Muslim. Simbol-simbol agama digunakan menyinggung perasaan kalagan umat Islam dan lintas agama pela gandong lainnya di Maluku yang dapat memicu konflik komunitas Muslim-Kristiani pela gandong lainnya di Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan paradigma konstruktivis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan dokumentasi dengan data penunjang berdasarkan perspektif fenomenologi, khususnya interaksi simbolik dan teori negosiasi identitas. Subjek penelitian adalah komunitas Muslim Negeri Laha dan Negeri Tial keterlibatan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian memperlihatkan komunitas Muslim Negeri Tial dan Laha melalui prosesi transformasi identitas pada sebelum keterlibatan, motif keterlibatan, simbolisasi keterlibatan, konsep diri, pola komunikasi keterlibatan melakukan komunikasi ritual keagamaan ibadah orang basudara lintas agama pela gandong merayakan penyambutan adventus pertama di gereja Immanuel Jemaat GPM Amahusu Klasis Pulau Ambon. Sehubungan dengan pola komunikasi setelah keterlibatan melakukan komunikasi ritual keagamaan pela gandong yang dialami dan dirasakan dalam ibadah orang basudara, terdapat pola-pola komunikasi ketika berkomunikasi dengan Allah, keluarga, masyarakat, pela gandong, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Kemudian menegosiasikan identitas dirinya, sehingga identitas tersebut bisa diterima, diakui, dan dihargai. Dengan perbedaan latarbelakang setiap informan menjadikan proses komunikasi intrapribadi dan spiritual melalui intropeksi diri, bertaubat, dan berdo'a. Dalam konteks komunikasi keluarga informan menegosiasikan identitas barunya dengan keluarga afirmasi dan atau dengan keluarga negasi menjadi komunikasi dengan keluarga keterlibatan dan keluarga ketidakterlibatan. Untuk itu keterlibatan memiliki pengalaman dialami dalam membentuk pola komunikasi dengan masyarakat menjadi proses komunikasi dengan masyarakat. Pengalaman komunikasi lintas agama pela gandong Negeri Amalahat dengan antar masyarakat dan lintas agama ketidakterlibatan melakukan komunikasi ritual ibadah orang basudara dengan bentuk komunikasi memperkokoh hubungan dan komunikasi pernyataan sikap. Dari pertemuan dilakukan MUI Maluku, menunjukkan pengalaman dialami dan dirasakan ketika berkomunikasi dengan organisasi keagamaan Islam menjadi bentuk komunikasi memfasilitasi polemik umat Islam, membentengi diri dari ajakan keajaran Islam, memotivasi menjaga dan memelihara kehidupan beda agama, dan pernyataan sikap. Bentuk komunikasi setelah perubahan tindakan komunikasi adat lintas agama pela gandong Negeri Amalahat dan MUI Maluku menentukan sikap pernyataan mengenai ibadah orang basudara. Pengalaman dialami dan dirasakan kenyamanan dengan komunikasi memediasi dan komunikasi permintaan maaf.</p>
Tanggal dan tempat	: Ambon,14-10-2019



diumumkan pertama kali

Pencipta		
Nama	Alamat	Kebangsaan
Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon	Indonesia
Dr. Hj. Irta Sulastri, Dra., M.Si	Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat	Indonesia

Pemegang		
Nama	Alamat	Kebangsaan
Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon	Indonesia
Dr. Hj. Irta Sulastri, Dra., M.Si	Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat	Indonesia

Lampiran
KTP NPWP Peringatan Detail

Jakarta, 15-10-2019
Pemohon/Kuasa

t.t.d.

Tanda Tangan

Nama Lengkap Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si.

Catatan: Jika dalam jangka waktu 5(lima) hari kerja belum mendapatkan surat pencatatan ciptaan, agar menghubungi email: **permohonan.ciptadesain@dgip.go.id**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon [97128]

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Laporan Penelitian
Berjudul : Transformasi Identitas Komunitas Muslim Setelah Melakukan Komunikasi Ritual Keagamaan Pela Gandong di Maluku
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon , 10 Oktober 2019



(Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si)
Pemegang Hak Cipta*

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201976093, 15 Oktober 2019

Pencipta

Nama : **Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si, Dr. Hj. Irta Sulastri, Dra., M.Si,**

Alamat : Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas
Ambon, Ambon, Maluku, 97128

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si, Dr. Hj. Irta Sulastri, Dra., M.Si,**

Alamat : Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas
Ambon, Ambon, 18, 97128

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Transformasi Identitas Komunitas Muslim Setelah Melakukan
Komunikasi Ritual Keagamaan Pela Gandong Di Maluku**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 Oktober 2019, di Ambon

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000158823

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon
2	Dr. Hj. Irta Sulastri, Dra., M.Si	Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon
2	Dr. Hj. Irta Sulastri, Dra., M.Si	Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat

